

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. HM Sampoerna,Tbk dalam rangka menjalankan usaha bisnis membuat *program Sampoerna Retail Community (SRC)*, sebagai bentuk strategi pemasaran, SRC menjaring pelaku usaha ritel yang dianggap potensial untuk digandeng sebagai mitra sehingga lebih berdaya saing dan mendorong melakukan inovasi untuk pembangunan usaha.

Sampoerna Retail Community (SRC) adalah sebuah program pembinaan terhadap *outlet retail* potensial yang terpilih sebagai partner bagi Sampoerna yang digabungkan dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk melakukan aktivitas promosi, dan distribusi produk A Mild secara lebih agresif dan eksklusif.¹

Untuk meningkatkan performa toko binaan PT Sampoerna juga memberikan program untuk para anggota SRC. Mekanisme program SRC sendiri meliputi:²

1. *Fundamental : Product Visibility Program; Stock Manajement; Retailer; Tata Ruang; Kebersihan.*
2. *Store Enhancement Program : Repainting; Meja Kasir; Rak Toko; Lantai Keramik; Plafon.*
3. *Business Expansion : Food Stall; Loyalty; Others.*

¹ srcpcom.com <di unduh pada tanggal 21 Februari 2018>

² srcsampoerna.blogspot.com < di unduh pada tanggal 21 Februari 2018>

4. *Business Grow : Store Revenue; Retail Advocacy Program.*

Masing-masing program ada penilaian masing-masing dari penilaian mingguan, bulanan maupun pertahun. Dari hasil penilaian, toko anggota SRC berhak mendapatkan hadiah dari PT. HM Sampoerna,Tbk antara lain anggota SCR mendapatkan Asuransi Kesehatan dari PT. Asuransi Sinar Mas.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut (KUHPerdata). Sistematika Buku III tentang *verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.³

Pasal 1313 KUHPerdata⁴ memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik disebabkan dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 menyatakan bahwa:⁵”*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya*

³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Media Grup, hlm 14

⁴ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵ Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

*karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”*⁶

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan bahwa⁷ “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Black's Law Dictionary mendefinisikan asuransi sebagai sebuah perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan suatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.⁸

⁶ Lihat pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁸ Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43

Dengan kata lain, asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan / transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Pengertian asuransi yang lain adalah suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara keseluruhan dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain.

Perjanjian asuransi sebagaimana lazimnya perjanjian pada umumnya, tunduk pada ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan ketentuan dasar dari segala bentuk perjanjian. Dalam pasal tersebut diuraikan syarat pokok perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Klausula yang halal.

PT. HM. Sampoerna melakukan perjanjian dengan PT. Asuransi Sinar Mas untuk kepentingan anggota SCR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata yaitu⁹“ *Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap*

⁹Lihat Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.”

Anggota SRC mendapatkan hadiah dari PT. HM Sampoerna dan melakukan perjanjian cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdara yaitu¹⁰“*Suatu persetujuan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.*”

Hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa, dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan.¹¹Hadiah berarti suatu bentuk pemberian atau pengalihan hak dari seseorang atau lembaga kepada seseorang yang didasarkan kepada prestasi.

Asuransi sebagai pelimpahan risiko, cara untuk melakukan pelimpahan risiko dapat ditempuh dengan jalan mengadakan suatu perjanjian. PT. HM. Sampoerna melakukan perjanjian dengan PT. Asuransi Sinar Mas untuk memberikan asuransi kesehatan untuk anggota SRC. Sebagai bentuk hadiah atas bergabungnya di program SRC. Pihak penerima hadiah asuransi merasa dirugikan, setelah terjadi evenemen terhadap objek yang

¹⁰ Lihat Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org><diunduh pada tanggal 26 Februari 2018>

diasuransikan. Pihak penerima hadiah asuransi meminta hak berupa klaim kepada pihak PT. Asuransi Sinar Mas, namun permohonan klaim ditolak dengan alasan PT. HM Sampoerna sebagai pihak pemberi hadiah asuransi tidak membayar sejumlah premi sesuai dengan perjanjian asuransi. Setelah beberapa bulan PT. Asuransi Sinar Mas menghubungi salah satu penerima hadiah asuransi yang tergabung dalam program SRC, PT. Asuransi Sinar Mas meminta pengembalian klaim dan tunggakan premi kepada anggota SRC yang sebagai penerima hadiah asuransi.

Berkaitan dengan itu, perlu diteliti mengenai perjanjian hadiah asuransi kesehatan yang dilakukan oleh PT. HM. Sampoerna dengan PT. Asuransi Sinar Mas, khususnya terkait dengan hadiah asuransi yang akan diberikan kepada pemilik toko yang tergabung dalam program SRC (*Sampoerna Retail Community*). Apakah anggota SRC yang mendapat hadiah asuransi dari PT. HM Sampoerna, Tbk berhak atas klaim asuransi dari PT. Asuransi Sinar Mas serta siapa yang bertanggung jawab atas penolakan klaim hadiah asuransi yang seharusnya diterima oleh anggota SRC.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah anggota SRC yang mendapat hadiah asuransi dari PT. HM Sampoerna, Tbk berhak atas klaim asuransi dari PT. Asuransi Sinar Mas?
2. Siapakah yang bertanggung jawab atas penolakan klaim hadiah asuransi yang seharusnya diterima anggota SRC?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan utama yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah anggota SRC yang mendapat hadiah asuransi dari PT. HM Sampoerna,Tbk berhak atas klaim asuransi dari PT.Asuransi Sinar Mas
2. Untuk menganalisis siapakah yang bertanggung jawab atas penolakan klaim hadiah asuransi yang seharusnya diterima anggota SRC

1.4. KEGUNAAN PENULISAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum tentang Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi atas Klaim Hadiah Asuransi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan langsung di lapangan dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian hadiah asuransi kesehatan serta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan dan masyarakat pada umumnya.

1.5. KEASLIAN

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Wida Sofyanto (Tesis UNDIP 2009)	Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT Askes (Persero) Cabang Utama Semarang	1. Bagaimana penyelesaian pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT.ASKES (PERSERO) cabang utama Semarang. 2. Hambatan-hambatan apa dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan PT.ASKES untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi.	1. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi ada dua cara yaitu pengajuan klaim perseorangan dan yang kedua pengajuan klaim kolektif dimana yang mengajukan adalah Unit Pelayanan yang telah mengadakan ikatan kerja sama dengan PT.ASKES Cabang Utama Semarang. 2. Hambatan dalam pengajuan klaim yaitu peserta tidak menyadari akan hak dan kewajibannya. PT.ASKES berupaya memberikan jaminan sosial kepada peserta asuransi kesehatan dan peserta diharapkan harus memenuhi persyaratan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan PT.ASKES Indonesia.
2.	Faradiba Siendi (Skripsi UTM 2017)	Pelaksanaan Klaim Asuransi Tenaga Kerja	1. Apakah pelaksanaan asuransi TKI di Jawa Timur	1. Pelaksanaan asuransiTKI di Jawa Timur masih memiliki

		Inodonesia (TKI) Oleh TKI yang Dokumennya Tidak Sesuai.	telah sesuai Permenkertrans No.7 Tahun 2010 dan Permenkertrans No.1 Tahun 2012 Tentang Asuransi TKI. 2. Bagaimana prosedur Pengajuan klaim asuransi oleh tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan dokumen.	permasalahan dalam pencairan klaim seperti dokumen TKI yang tidak sesuai serta pembuatan perjanjian kerja baru tanpa melapor ke PPTKIS maupun Disnakertransduk. 2. Prosedur pengajuan kliam asuransi TKI yang tidak sesuai dokumen tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya asuransi TKI dikarenakan aturan hukum yang kaku dalam pelaksanaan asuransi TKI.
--	--	---	--	---

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, perbedaan dengan penelitian yang pertama yaitu terletak pada objek penelitian yaitu di PT. ASKES Cabang Utama Semarang serta meneliti tentang penyelesaian pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT. ASKES (PERSERO) Cabang Utama Semarang dan upaya yang dilakukan PT.ASKES untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kedua juga terletak pada objek penelitian yaitu klaim asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dokumennya tidak sesuai serta terletak pada masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan asuransi TKI di

Jawa Timur dan prosedur pengajuan klaim asuransi oleh tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan dokumen.

Adapun penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada pengkajian terhadap hak anggota SRC yang mendapat hadiah asuransi dari PT. HM Sampoerna, Tbk atas klaim asuransi dari PT. Asuransi Sinar Mas dan menganalisis tentang siapakah yang bertanggung jawab atas penolakan klaim hadiah asuransi yang seharusnya diterima anggota SRC.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Kekhasan lain dari penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum yang menghasilkan pendapat hukum.¹³

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini menggunakan peraturan yang terkait dengan perjanjian / kontrak serta peraturan yang berkaitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 35.

¹³ M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Bantul, Gantara Publishing, hlm 24.

dengan asuransi yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan yang terkait dengan perjanjian / kontrak serta peraturan yang berkaitan dengan asuransi yaitu: Pasal 1320; Pasal 1313; Pasal 1314; Pasal 1317 KUHPerdata; Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1);
- 2) Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari pengumpulan bahan hukum berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif suatu metode analisa bahan hukum yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi bahan hukum yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dibuat dengan metode berfikir deduktif yaitu cara

berfikir yang berdasarkan pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 67.